



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Mahmud bin Badawi, tempat dan tanggal lahir Cilellang, 15 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,, sebagai Pemohon I;

Darna binti Badawi, tempat dan tanggal lahir Cilellang, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,, sebagai Pemohon II;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Br mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Suhati binti Badawi menikah dengan Udin HR, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2004 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/06/IX/2004 tanggal 06 September 2004;
2. Bahwa Udin HR adalah suami dari almarhum Suhati binti Badawi tempat kediaman dahulu Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar negeri berdasarkan Surat Keterangan nomor 148/DC/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, tertanggal 28 Februari 2020;
3. Bahwa semasa hidupnya Suhati binti Badawi hanya satu kali menikah dengan Udin HR dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Almarhum Suhati binti Badawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-02032020-0002, tertanggal 02 maret 2020;
5. Bahwa Almarhum Suhati binti Badawi meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - Mahmud binti Badawi (Pemohon I)
 - Darna bin Badawi (Pemohon II)
 - Ida binti Badawi (Pemohon III)
 - Norma binti Badawi (Pemohon IV)
 - Bungawati binti Badawi (Pemohon V)
6. Bahwa dengan meninggalnya Suhati binti Badawi, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan pencairan uang taspen Almarhum Suhati binti Badawi serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan atas nama Suhati binti Badawi yang meninggal pada tanggal 28 November 2019 di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pewaris;
- Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Suhati binti Badawi), yang masing-masing bernama :
 1. Mahmud bin Badawi (Pemohon I)
 2. Darna binti Badawi (Pemohon II)
 3. Ida binti Badawi (Pemohon III)
 4. Norma binti Badawi (Pemohon IV)
 5. Bungawati binti Badawi (Pemohon V)
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/06/IX/2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a/n Suhati Nomor 7311-KM-02032020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Barru tanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n Badawi Nomor 472.12/150/DC/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Kabupaten Barru tanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n Hamise Nomor 472.12/149/DC/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, Kabupaten Barru tanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Asli surat Silsilah Keluarga Atas nama Mahmud, Darna, Ida, Norma dan Bungawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada tanggal 02 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan a/n Suhati, S.Pd.SD Nomor PD. 823.4-51 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan a.n Udin.HR Nomor 148/DC/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, Kabupaten Barru tanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dinyatakan cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Lukman bin Belo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Malluswetasi, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Suhati binti Badawi;
- Bahwa Suhati binti Badawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Suhati binti Badawi telah terlebih dahulu meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 21 Juli 1998 dan ibunya pada tanggal 29 Maret 1975;
- Bahwa Suhati binti Badawi semasa hidupnya memiliki suami yang bernama Udin HR dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa selama Suhati binti Badawi dan Udin HR keduanya tidak memiliki keturunan atau anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama atas nama Suhati binti Badawi untuk ahli warisnya yaitu para Pemohon;

Saksi 2, **Baharuddin bin Muh. Saleh**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Luwu Raya Petroleum, bertempat tinggal di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Suhati binti Badawi;
- Bahwa Suhati binti Badawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Suhati binti Badawi telah terlebih dahulu meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 21 Juli 1998 dan ibunya pada tanggal 29 Maret 1975;
- Bahwa Suhati binti Badawi semasa hidupnya memiliki suami yang bernama Udin HR dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa selama Suhati binti Badawi dan Udin HR keduanya tidak memiliki keturunan atau anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama atas nama Suhati binti Badawi untuk ahli warisnya yaitu para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lukman bin Belo dan Baharuddin bin Muh. Saleh.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 P3 dan P4 tersebut, terbukti pula pewaris dan kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Taspen, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti pula suami pewaris bernama Udin HR adalah ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi, namun tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga kini, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Suhati binti Badawi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Suhati binti Badawi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusertasi, Kabupaten Barru, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Suhati binti Badawi memiliki tabungan pada Bank Taspen dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk pengurusan pencairan uang taspen Almarhum Suhati binti Badawi Almarhumah Suhati binti Badawi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi.
- Bahwa Almarhumah Suhati binti Badawi telah meninggal dunia pada 28 November 2019 di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusertasi, Kabupaten Barru.
- Bahwa kematian Almarhumah Suhati binti Badawi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Suhati binti Badawi terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Suhati binti Badawi memiliki tabungan pada Taspen.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk pengurusan pencairan uang taspen Almarhum Suhati binti Badawi Almarhumah Suhati binti Badawi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Suhati binti Badawi.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Suhati binti Badawi meninggal dunia pada 28 November 2019 di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusertasi, Kabupaten Barru, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Suhati binti Badawi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;**

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Suhati binti Badawi**, yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Suhati binti Badawi** sebagai berikut:
 - 1) Mahmud bin Badawi (Saudara Kandung);
 - 2) Darna binti Badawi (Saudara Kandung);
 - 3) Ida binti Badawi (Saudara Kandung);
 - 4) Norma binti Badawi (Saudara Kandung);
 - 5) Bungawati binti Badawi (Saudara Kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh kami Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Husaima, S.H.I.

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)